

Volume : 21, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Pelaksanaan Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi Anak Dari Eksploitasi Untuk Dijadikan Pengemis

Oleh
Atika Sunarto

Abstract:

The cause of the child ng exploited to serve as the perpetrator of a crime is an internal factor. This internal factor is more directed to a family's situation factor which describes a situation within the individual and the family of a child who is exploited to be a beggar who encourages them to beg. These factors are individual and family poverty, age, formal education, parental permission, low skills and mental attitude. Criminal law policy against perpetrators who send children as beggars can be categorized as perpetrators of criminal acts so that the perpetrators may be subject to criminal or imprisonment sanctions or both at once. The threat of imprisonment is a maximum of 10 (ten) years, while a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Criminal liability for the perpetrator who commits the child as a beggar is an act as regulated in the provisions of Article 301 of the Criminal Code and Article 76 I and Article 88 of Law Number 35 Year 2014 About Amendment to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection regulates the subject of ordering the child begging the begging is a criminal act and to the perpetrator may be subject to criminal sanctions.

Keywords: Children, Begging

Abstrak

Penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan sebagai pelaku tindak pidana adalah faktor internal. Faktor internal ini lebih mengarah pada faktor situasi keluarga yang menggambarkan situasi dalam diri individu dan keluarga dari seorang anak yang dieksploitasi menjadi pengemis yang mendorongnya untuk mengemis. Faktor-faktor tersebut adalah kemiskinan individu dan keluarga, usia, pendidikan formal, izin orang tua, keterampilan dan sikap mental yang rendah. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang

mengirimkan anak sebagai pengemis dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau pidana penjara atau keduanya sekaligus. Ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menjadikan anak sebagai pengemis adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 301 KUHP dan Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak. Perlindungan mengatur subjek memerintahkan anak mengemis adalah tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : Anak, Mengemis

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial di dalam Pasal 1 Butir (1) menyatakan: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keadaan sebagaimana yang diterangkan di atas hanya akan tercapai dengan baik apabila keadaan masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial ekonomi belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya pengemis terutama di kota-kota besar. Masalah pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan nasional, maka penanggulangannya perlu dikoordinasikan

dalam program-program lintas sektoral, regional dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi masyarakat.

Suatu dimensi yang terjadi di era reformasi sekarang ini terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di mana upaya-upaya ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit dan sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan jumlah pengemis khususnya di Kota Medan hampir terlihat di setiap sudut Kota.

Banyak kondisi yang mengakibatkan tidak terkendalikannya pengemis ini, selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi Kota Medan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi semakin banyaknya angka kejahatan disebabkan sulitnya perekonomian. Pengemis sangat efektif dalam memicu timbulnya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomian.

Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan gelandangan dan pengemis ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individual ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.

Berkaitan dengan perihal pengemis ini adalah suatu yang sangat emosional tatkala

pelaku pengemis tersebut adalah anak. Anak yang seharusnya berada di sekolah dan bermain dengan teman-temannya berada di jalan-jalan raya, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan pengemis. Pada usia tertentu anak bahkan dijadikan sebagai unsur kasihan masyarakat dalam kaitannya dengan perilaku pengemis.

Pengemis anak-anak dapat diasumsikan yang kesehariannya hidup di jalanan, maka berdasarkan data yang dikeluarkan pusat data dan informasi kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I pada tahun 2008 saja jumlahnya sudah mencapai 109.454 jiwa dari 2,25 juta jiwa anak yang tergolong terlantar. Jumlah tersebut tentunya belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat ini ini tahun 2013, khususnya data pengemis anak-anak, mengingat data tersebut merupakan data 5 (lima) tahun lalu dan kemungkinan perubahan jumlahnya juga sangat besar. Berapapun jumlah gelandangan dan pengemis anak-anak saat ini, realitasnya menunjukkan bahwa mereka tetap ada di sekeliling bangsa ini.

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Nasional seperti yang termuat dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik itu perlindungan anak secara umum maupun perlindungan anak secara khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (sebagai pelaku tindak pidana), maupun Hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Rights* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.

Pembicaraan perihal pengemisan anak sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan anak dimunculkan disebabkan pada beberapa sebab tertentu anak melakukan pengemisan karena adanya pihak-pihak tertentu (orang dewasa) yang menyuruh dan mengkondisikan anak untuk melakukan pengemisan baik. Perintah menyuruh anak melakukan pengemisan selain muncul dari orang tua si anak juga dapat muncul dari pihak-pihak tertentu yang melakukan pengkoordinasian anak dalam melakukan pengemisan.

Terlepas dari aspek siapa yang menyuruh anak melakukan pengemisan maka perundang-undangan di Indonesia khususnya KUHP maupun undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pihak-pihak pelaku yang menyuruh anak

melakukan pengemisan dengan ancaman pidana.

Meskipun Indonesia sedemikian rupa mengatur perlindungan anak khususnya dalam kaitannya dengan pengemisan dalam berbagai perundang-undangan bahkan perlindungan tersebut secara mendasar pula diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara*", namun kenyataannya negara dan pemerintah belum berbuat apa-apa dalam kaitannya dengan pengemisan anak bahkan terhadap pelaku yang menyuruh anak melakukan pengemisan. Hal ini terbukti dengan mudahnya dapat dilihat pengemisan anak secara mandiri atau didampingi orang dewasa hampir pada setiap sudut kota.

Kenyataan ini adalah pil pahit bagi bangsa Indonesia, dimana para pejabatnya sering berpidato untuk kesejahteraan rakyat, bahkan pada moment- moment tertentu seperti pilkada dan pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden, tetapi menyelesaikan permasalahan pengemisan anak mereka tidak mampu.

Adalah suatu hal yang sangat riskan apabila sebagian anak bangsa yang masih muda harus dibina di jalanan dengan mental pengemis. Maka dapat dikatakan Indonesia dimasa depan akan dipenuhi dengan mental-mental korup, peminta-minta dan tidak terdidik.

II. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diajukan dalam jurnal ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana Upaya yang diberikan untuk melindungi anak dari eksploitasi untuk dijadikan pengemis?
2. Apa saja yang menjadi Upaya Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak?

III. PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Diberikan Untuk Melindungi Anak Dari Eksploitasi Untuk Dijadikan Pengemis

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi melakukan pengemis, terutama anak yang masih dibawah umur. Mempekerjakan anak sebagai pengemis atau melakukan eksploitasi anak baik oleh keluarga (orang tua) maupun pihak-pihak lain di luar keluarga adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH Pidana junto Pasal 76 I junto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya, membuat masyarakat terperangah atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, termasuk dalam kapasitas ini menyuruh anak melakukan pengemis.

Kalau dilihat konsep perlindungan anak yang dirumuskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa Perlindungan anak mencakup makna yang amat luas yaitu perlindungan terhadap anak (dalam arti fisik) dan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan ini bersifat

fungsional yaitu agar anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan demikian, alat ukur keefektifan pelaksanaan karya perlindungan anak, baik yang akan maupun yang sedang dilaksanakan/dijalankan oleh pemangku kepentingan yang disebut oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain: negara dan pemerintah, masyarakat dan orang tua, adalah anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, menjalankan pendidikan anak, memberi santunan kebutuhan pangan dan gizi anak, memberi pelatihan tari terhadap anak, melatih anak berolah raga, memperbaiki jalan agar anak-anak tidak terperosok pada lobang, menjaga keamanan dan berbagai kegiatan lain untuk anak adalah bagian dari perlindungan anak.

Anak dalam suatu kondisi yang baik dalam suatu keluarga yang baik tentunya tidak perlu dipertanyakan perlindungan kepada anak tersebut, karena keluarga adalah tolak ukur perlindungan yang utama bagi anak. Berlainan keadaan tersebut apabila anak ditempatkan dalam suatu kondisi tertentu dimana keluarga tidak mampu memberikan hak-hak anak secara baik dan penuh bahkan anak dimasukkan dalam kegiatan menanggung beban ekonomi keluarga seperti menjadi pengemis, maka pada kapasitas ini perlindungan anak menjadi suatu tantangan tersendiri.

Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya pada pemerintah semata. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membebaskan tanggung jawab tersebut pada semua elemen negara/pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua. Keefektifan perlindungan anak akan ditentukan sinergitas elemen-elemen tersebut dalam menjalankan program perlindungan anak. Sinergitas yang dimaksud bukan saja mencakup keterpaduan program, atau kondisi kerjasama yang rapi dan terbuka. Melainkan adanya kesamaan visi dan komitmen untuk memastikan bahwa anak harus hidup, tumbuh dan berkembang. Kepastian itu penting karena, pada saatnya nanti, ketika anak sudah dewasa mereka akan menjadi penentu dalam kehidupan sosial. Seperti apa kondisi kehidupan sosial pada 25 tahun kemudian, sangat tergantung pada pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, saat sekarang ini. Kegagalan pelaksanaan perlindungan anak ditandai dengan tidak berubahnya kondisi anak. Sebagai contoh, memberi perhatian pada anak jalanan, itu dimaksudkan agar pada saatnya nanti, tidak lagi ada anak jalanan setidaknya tidak ada anak jalanan yang turun (keturunan) dari anak jalanan subyek pelayanan. Demikian pula, memberi pendidikan, mencukupi kebutuhan hidup, membuka ruang pergaulan, memberi santunan tabungan, itu semua dimaksudkan agar anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang

sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri, produktif dan lugas.

Mempertimbangkan luasnya konsep Perlindungan Anak dan betapa pentingnya sinergitas antara seluruh elemen masyarakat dan negara/pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan anak secara efektif maka perlu ada sosok/tokoh yang mengambil posisi sebagai pioner menjalankan usaha menganyam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak menjadi usaha bersama secara nasional. Tokoh yang dimaksud di sini, tentu bukan seseorang saja, tetapi juga bisa lembaga dan bisa organisasi atau satuan sosial lainnya. Kebutuhan adanya pioner tersebut sangat dirasakan bila membaca realitas berbagai lembaga yang menjalankan program Perlindungan Anak. Terkesan ada kondisi bahwa lembaga atau organisasi atau satuan organisasi sosial berjalan menuju tujuan yang dirumuskannya sendiri terpisah dari tujuan lembaga/organisasi lainnya. Lebih susah lagi jika program perlindungan anak yang sedang dan akan dijalankan adalah untuk memberi kepuasan rohani bagi pelaksananya atau memperoleh sekeping Rupiah untuk menopang ekonomi rumah tangga atau diri sendiri. Jika ini terjadi berarti pelaksanaan program Perlindungan Anak tidak didasarkan pada prospek membangun masa depan manusia yang lebih baik.

Sementara itu, sebenarnya, menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan yang sangat mulia karena berkaitan dengan masa depan masyarakat secara menyeluruh. Bila kita menyimak seluruh ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan dapat diketahui bahwa hak yang diberikan kepada anak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan agar anak yang kemudian akan menjadi aktor penentu dalam kehidupan sosial adalah anak yang tidak menjadi beban masyarakat tetapi seseorang yang mampu memberi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat

Tugas penting dan mendesak untuk dilakukan oleh lembaga/satuan organisasi atau pribadi berkaitan dengan Perlindungan Anak adalah pertama, melihat kembali seluruh aktivitas perlindungan anak yang dilakukan secara sendiri atau bersama sama, secara sporadik atau sistematis. Disarankan agar prespektif yang diatas dipakai sebagai salah satu titik pandang untuk mengetahui orientasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Tugas kedua adalah memacu berkembangnya upaya nasional mewujudkan Perlindungan anak. Selain itu, perlu mengajukan usul konkrit yang berasal dari pengalaman keseharian bahwa sesuatu itu diatur agar tidak menjadi kendala bagi lembaga atau satuan organisasi ketika menjalankan program Perlindungan Anak. Sebutlah satu contoh tentang eksistensi lembaga penyelenggara Perlindungan Anak. Dalam undang-undang, lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lebih difokuskan pada usaha menolong anak yang berkaitan dengan adanya kejahatan (tindakan kriminal) terhadap anak, antara lain kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan anak dan sejenisnya. Sedangkan usaha menolong anak

agar lebih cerdas, lebih mandiri, lebih sehat dan sejenisnya, seperti (sekali lagi seperti) tidak dianggap sebagai usaha Perlindungan Anak. Padahal kecerdasan anak sangat berpengaruh pada usaha mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Jika anak cerdas, maka besar kemungkinan, anak tersebut tidak menjadi korban kejahatan seksual atau perdagangan atau kekerasan. Anak cerdas bisa mengolah kata kata godaan berisi kebohongan. Oleh karenanya, Undang Undang yang akan diterbitkan haruslah memastikan bahwa semua lembaga yang menjalankan kegiatan terkait dengan anak apakah itu kegiatan pendidikan, kegiatan pemberian makanan tambahan, kegiatan pelatihan keterampilan dan sebagainya, haruslah diakui sebagai lembaga Perlindungan Anak. Pengakuan itu sangat penting karena terkait dengan eksistensi hukum lembaga penyelenggara Perlindungan Anak. Saya membayangkan, sebagai salah satu contoh, satu lembaga yang menjalankan kegiatan Perlindungan Anak haruslah memiliki kapasitas hukum untuk menyelamatkan anak yang sedang berkeliaran di jalan sementara orang tuanya duduk bermalas malasan di pinggir jalan sambil menanti hasil kerja mengamen si anak. Jika lembaga Perlindungan anak melakukan itu, mestinya polisi melindungi dan membantu lembaga Perlindungan Anak tersebut. Sehingga si anak tadi bisa dibawa dan dibantu menjalani proses pendidikan gratis serta memperoleh hak-haknya sebagai anak. sesuai dengan yang diatur dalam hukum.

Contoh kedua adalah Lembaga Perlindungan anak mestinya memiliki kapasitas hukum untuk membawa perkara ke pengadilan atas nama anak yang ditelantarkan orang

tuanya, untuk mengajukan pelepasan kuasa asuh orang tua yang menelantarkan anak. Kapasitas hukum seperti itu menurut saya haruslah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat semua Penyelenggara Negara dan masyarakat. Tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi agar sebuah Lembaga Perlindungan Anak bisa memperoleh kapasitas seperti itu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pengemis atau anak dieksploitasi menjadi pengemis ini dilakukan dalam dua bentuk upaya, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Secara spesifik bentuk perlindungan hukum preventif berupa melakukan pembinaan untuk mendapatkan pendidikan gratis sampai

SMA dan pembinaan melalui forum anak untuk anak jalanan yang berstatus pengemis.

Jadi upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat juga digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang, dimana keduanya memiliki sanksi yang tegas bagi para pelaku.

Di samping itu pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan juga aparat penegak hukum harus melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Salah satu upaya represif (penindakan) yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah penindakan melalui proses hukum bagi para pelaku serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. Dimana para pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan dasar melanggar Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Bentuk

perlindungan hukum represif yakni bentuk memulangkan anak ke daerah asal anak masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemda masing-masing untuk dilakukan pembinaan mental dan pendidikan.

Dalam melaksanakan perlindungan anak khususnya anak yang dieksploitasi melakukan pengemis tentu ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala tersebut adalah:

1. Kendala internal.

Sumber daya manusia Pemerintah kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak. Mereka tidak mengerti sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologis anak. Padahal, dalam melaksanakan perlindungan anak, pemerintah harus mengerti dan memahami permasalahan anak.

Dana merupakan hal vital penentu untuk keberhasilan pencapaian tujuan. Bagi pemerintah dalam program perlindungan anak, ketersediaan dana merupakan suatu kendala. Untuk menangani masalah anak yang dieksploitasi melakukan pengemis APBD yang tersedia sangat terbatas.

Dalam penanganan permasalahan anak yang dieksploitasi melakukan pengemis, walaupun setiap tahun anggaran meningkat tetapi jumlah kasus/sasaran lebih tinggi peningkatannya sehingga alokasi dana tetap tidak terpenuhi.

Selain kendala di atas, ego sektoral juga menjadi kendala dalam melaksanakan perlindungan anak. Koordinasi antar institusi belum berjalan dengan baik. Hal ini tergambar pada belum adanya sinergitas dalam pelaksanaan Rencana Aksi pemerintah melalui dinas-dinasnya. Masing-masing stakeholder selaku anggota gugus tugas masih berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan kendala internal yang dihadapi pemerintah, antara lain: sumber daya manusia Pemerintah yang kurang mengerti akan pentingnya perlindungan anak, keterbatasan dana, dan ego sektoral.

2. Kendala Eksternal

Kendala lain yang dialami pemerintah adalah pengaruh lingkungan.

Lingkungan anak yang dieksploitasi melakukan pengemisian menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mereka. Mengapa tidak, anak-anak masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar karena mereka masih labil. Jika lingkungan mereka memberi efek negatif bagi anak-anak, sangat besar kemungkinannya anak-anak terpengaruh.

Lingkungan anak yang dieksploitasi melakukan pengemisian sangat memprihatinkan, minuman keras dan sex bebas ada di sana. Tingkat pendidikannya juga sangat rendah. Faktor ekonomi juga menjadi masalah untuk anak. Anak itu masih labil dan mudah sekali termakan omongan orang yang tidak bertanggung jawab.

Bisa tidaknya anak bersekolah dipengaruhi oleh karakteristik anak dan situasi yang mempengaruhi mereka. Tingginya bujukan untuk mendapatkan uang, dapat menyebabkan anak meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar daripada harus bersekolah. Anak-anak ini beresiko dieksploitasi karena terpisah oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terdapat anak yang dieksploitasi melakukan pengemisian yang mencari uang seharian dan pulang di malam hari. Anak ini tidak melihat pentingnya nilai pendidikan dan tidak tertarik dengan sekolah.

Keluarga dan masyarakat sebaiknya menjadi pelindung dan memiliki kepedulian kepada anak. Akan tetapi, kemiskinan sering mempengaruhi anak untuk bersekolah. Karena masalah ekonomi, orang tua sering terpaksa memenuhi kebutuhan primer hidup keluarga saja. Dengan demikian, anak harus menolong keluarganya untuk mencari nafkah dengan mengorbankan pendidikan dan masa depannya. Oleh karenanya, orang tua menganggap memanfaatkan anak untuk bekerja lebih bernilai daripada belajar di sekolah.

Rendahnya kesadaran anak dan orang tua untuk memikirkan masa depan menjadi kendala bagi pemerintah dalam menangani permasalahan anak. Biasanya, orang tua tidak mepedulikan pendidikan anaknya karena dalam pemikiran mereka, untuk mencukupi hidupnya saja sulit, apalagi untuk membiayai anak sekolah. Biasanya mereka membiarkan anak-anaknya mencari uang di jalan. Kalau orang tua

sudah mempunyai pemikiran seperti ini, biasanya anak-anak juga ikut-ikutan tidak memikirkan masa depannya.

Keterbatasan keterampilan tersebut menyebabkan akses pekerjaan mereka rendah. Implikasinya mereka rentan terhadap dunia prostitusi. Faktor yang juga bisa meningkatkan jumlah ESKA adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis. Secara psikologis anak belum cukup matang untuk menghadapi beban yang berat, ketidaksiapan mental mereka mendorong mereka mencari pelarian.

Pemerintah harus mengembalikan peranan orang tua sebagai pintu gerbang pertama pendidikan anak dan dimana anak mendapatkan kasih sayangnya. Terdapat 5 dasar tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Menafkahi Orang tua tidak lepas dari tuntutan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan. Ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi anak-anak dan keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami atau ayah.
2. Tidak Mengurangi Hak-hak Anak Orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak mereka karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. anak akan lebih senang melaksanakan kewajiban mereka ketika orang tua juga memenuhi hak-haknya. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yakni Bab III pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dan juga perubahannya.
3. Mendidik Akhlak Orang tua berkewajiban membiasakan anak-anaknya berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Ada beberapa hal praktis yang perlu orang tua ajarkan kepada anak agar berakhlak baik, antara lain:
 - a. Mengucapkan salam ketika masuk rumah.
 - b. Pamit dan minta izin kepada orang tua ketika hendak berpergian.
 - c. Membaca do'a ketika ingin melakukan sesuatu.
 - d. Berdo'a sebelum tidur.

- e. Menjauhkan diri dari kata-kata kotor.
4. Berlaku Adil
Setiap orang tua berkewajiban adil kepada semua anaknya supaya anak tidak mendendam, membenci, irihati kepada saudaranya. Berlaku adil kepada seluruh anak berarti memperlakukan anak-anak sesuai dengan tingkat kepentingan dasarnya. Misalnya seorang anak perempuan yang kebutuhan dasarnya memang lebih banyak dari pada seorang laki-laki seperti kebutuhan berpakaian, perhiasan, alat-alat kecantikan dan lain-lain. Orang tua harus bisa berlaku adil kepada semua anaknya agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar saudara. Misalnya saja orang tua yang memiliki 3 orang anak yang masing-masing berbeda tingkat sekolahnya, anak pertama duduk di bangku SMA, yang kedua SMP dan yang terakhir SD, maka orang tua dapat dikatakan adil jika mereka memberi uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan mereka bukan dengan jumlah yang sama karena kebutuhan anak yang sekolah pada jenjang yang lebih tinggi yakni SMA pastinya lebih banyak dibandingkan dengan anak yang masih duduk di bangku SMP dan SD.
5. Memperlakukan Anak Dengan Lembut Dan Kasih Sayang.
Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya berbakti kepada dirinya. Perilaku orang tua akan terpantul pada kelakuan anak-anaknya. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik dan penuh kasih sayang maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya jika orang tua salah dalam mendidik anaknya maka jangan berharap anak-anak akan berbakti kepadanya. Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seorang anak. setelah anak dilahirkan pertama kali ia akan bersosialisasi dengan anggota keluarganya terutama ayah, ibu serta saudara-saudaranya. Oleh sebab itu, keluarga memiliki fungsi pokok yaitu:
1. Fungsi biologis yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya

- anak, fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak
2. Fungsi *afeksi* yaitu keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Cinta kasih sangat mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang hanya didapatkan pada keluarga.
 3. Fungsi sosialisasi yaitu bahwa sosialisasi berperan membentuk kepribadian anak dengan berinteraksi sosial. Dalam keluarga, anak mempelajari sikap, nilai-nilai, tingkah laku, dalam rangka perkembangan kepribadian anak

Dari fungsi di atas, fungsi *afeksi* yang amat sangat dibutuhkan seorang anak. Anak akan merasa nyaman, senang dan tentram ketika ia mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Oleh sebab itu, keluarga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Tak jarang seorang anak berfikir untuk meninggalkan rumah dan memilih hidup di jalanan ketika ia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena ia beranggapan bahwa Kondisi jalanan yang dipenuhi orang sebaya menjadikan tempat untuk meraih perhatian yang tidak didapatkan dari rumah. Karena pada dasarnya, usia anak adalah usia yang masih membutuhkan untuk diperhatikan.

2. Upaya Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian relative baru bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam kurikulum Pendidikan hukum di Indonesia.

Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di beberapa negara barat, melalui tulisan-tulisan khusus tentang masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi, seperti contoh

dinegeri belanda ada usaha-usaha penyesuaian dibidang hukum, dengan cara meninjau Kembali pasal-pasal yang terdapat dalam kitab-kitab hukum, baik public maupun perdata, pasal-pasal yang merugikan bagi kehidupan anak, seperti yang dilaksanakan oleh suatu panitia dibawah pimpinan Prof. Mr. Wiarda pada tahun 1965-1971.

Peran yang harus dimainkan Negara dalam masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

a. Legeslatif Pusat :

- Perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif;
- Pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang Undang dan Kebijakan tentang perlindungan anak; Merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagipelanggar hukum;
- Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak.

b. Legeslatif Daerah :

- Mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah;
- Merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masing-masing;
- Mengalokasikan anggaran daerah yang proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak;
- Melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak;
- Merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.

c. Eksekutif Pusat :

- Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak;

- Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab;
- Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak;
- Melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak;

d. Eksekutif Daerah :

- Melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing;
- Melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak;
- Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar;
- Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.

e. Yudikatif;

- Peran yudikatif di tingkat Pusat sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan perhatian khusus, dan perlu diselaraskan dengan kehidupan anak – anak sesuai dengan zamannya. Seperti apa yang dapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hak – hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas.

Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak – anak Indonesia sebagai tunas bangsa.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasan.

Arif Gosita S,H dalam bukunya, masalah perlindungan anak menyebutkan bahwa anak

akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat – syarat telah dipenuhi.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pengertian terhadap perlindungan anak, meliputi :

1. S.M.Amin S,H hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi hukum.
2. Menurut J.C.T. Simorangkir S,H hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib.

Perlindungan Hak Asasi Anak adalah meletakkan hak anak ke dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasi nasioanal terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Dengan meletakkan Hak Asasi Anak dalam berbagai aspek, seperti agama dan deklarasi Hak Asasi Anak yang menjadi pokok persoalan dalam kajian, adalah bagaimana meletakkan Hak Asasi Anak dalam proses peradilan pidana yang dieliminir dari ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia,

yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ketentuan ini melengkapi proses peradilan anak yang belum memiliki ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan didalam masyarakat dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kedudukan anak dimana pun anak itu berada terdapat suatu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak, hak untuk memiliki nama sebagai identitas personal.

Hukum perlindungan anak yang diajarkan adalah baru sebatas pada satu aspek dari hukum yang mengatur persoalan anak di Indonesia. Terbatasnya ruang yang diberikan di Fakultas Hukum untuk pengajaran hukum perlindungan anak menyebabkan minimnya pengetahuan yang diperoleh mahasiswa ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus anak yang dihadapi di dalam masyarakat, karena itu sulit diharapkan persoalan perlindungan hukum anak benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23/2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas

dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dari gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak termasuk

mempertimbangkan tentang amandemen kurikulum perguruan tinggi khususnya fakultas hukum dalam memasukkan komponen ini dalam mata kuliah sehingga keahlian hukum anak bisa lebih meningkat yang pada akhirnya mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut perlindungan anak di Indonesia.

Karena masih bertebaranya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain, maka perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada. Dengan demikian akan dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi. Maka langkah berikutnya adalah melakukan *legal reform* agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab anak dieksploitasi untuk dijadikan pengemis adalah faktor Internal. Faktor internal ini lebih mengarah kepada faktor keadaan sebuah keluarga dimana digambarkan suatu keadaan di dalam diri individu dan keluarga anak yang dieksploitasi untuk dijadikan pengemis yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis. Faktor tersebut adalah kemiskinan individu dan keluarga, umur, pendidikan formal, ijin orang tua, rendahnya ketrampilan serta sikap mental. Faktor lainnya adalah faktor eksternal/lingkungan yaitu faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah

beberapa faktor yang berada di sekeliling atau sekitar orang tua pengemis baik yang di daerah asal maupun di daerah tujuan. Faktor ini meliputi: letak geografis serta lemahnya penanganan masalah pengemis. Upaya yang diberikan untuk melindungi anak dari eksploitasi untuk dijadikan pengemis adalah melalui perlindungan hukum preventif berupa penyuluhan kepada masyarakat yang berhubungan pengaturan kejahatan menyuruh anak sebagai pengemis diikuti dengan tindakan patroli yang diperkirakan lokasi anak melakukan pengemis. Upaya lainnya adalah perlindungan hukum represif berupa penindakan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang menyuruh anak melakukan pengemis.

2. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak. Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada termasuk pemberdayaan aparatur negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mengerjakannya.

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan dengan cara terpadu antara sector pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak merupakan dilema bagi pemerintah ingin melarang pekerja anak

dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Kemudian disisi lain pemerintah juga tidak dapat menghindari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan anak-anak terpaksa harus bekerja. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Saran

1. Agar pemerintah harus selalu memperbaharui data tentang perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan anak dan pemerintah membuat program yang bisa mengatasi perlindungan anak sebagai pengemis. Pemerintah juga harus memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perlindungan anak, sehingga terwujud pendidikan untuk anak jalanan/terlantar.

Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi baik

berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakannya sebagai pengemis.

2. Pemerintah perlu membuat undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai eksploitasi pekerja anak, dan diatur secara tegas perihal hak-hak pekerja anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja anak. Dan dalam Pelaksanaan hak asasi di Indonesia perlu semakin ditingkatkan disemua tingkat kegiatan, usaha peningkatan pelaksanaan hak asasi perlu dibarengi peningkatan pemasyarakatan HAM itu sendiri. Apabila masyarakat sudah mengerti makna hak asasi (sudah mengetahui hak dan kewajiban), maka anggota masyarakat itu sendiri tidak mudah lagi diperdayakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI, 2002, *Alquran dan Tejemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Indrawan, 1981, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jompang: Lintas Media.
- Irma Setyowati Soemitro, S.H. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, November, 1990
- J. Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi – Bagian I – Person Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Niphan Halim, 2001, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muhammad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.

Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

R. Soepomo, 1989, *Hukum Perdata Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 (Amandemen IV)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

Benradit.wordpress.com, "*Menciptakan Pilihan bagi Gelandangan & Pengemis Anak-Anak*", <http://benradit.wordpress.com/2012/03/29/menciptakan-pilihan-bagi-gelandangan-pengemis-anak-anak>.

Gede Sedana, "*Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis*", Melalui

<https://gedesedana.wordpress.com/2009/07/28/faktor-penyebab-terjadinya-gelandangan-dan-pengemis/>.

Iman Herlambang, "*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*", <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>.

Isma Riskawati dan Abdul Syani, "*Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)*", *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1.

Johny Nelson simanjuntak, "*Memacu Upaya Nasional Mewujudkan Perlindungan Anak*", Melalui <https://www.facebook.com/notes/sahabat-anak/memacu-upaya-nasional-mewujudkan-perlindungan-anak/10152524169790943>.